

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu¹.

Seorang pria dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini, menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Segala sesuatu yang terkait dengan perkawinan, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan

¹Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984, Hlm. 10.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan rumah tangga yang ideal dan bersama-sama saling membangun sebuah bangunan rumah tangga yang kokoh dan langgeng. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak setiap pasangan mengalami perkawinan ideal tersebut, karna tidak bisa dikatakan bahwa setiap pria adalah suami ideal dan setiap wanita adalah isteri ideal. Misalkan suami melakukan poligami, poligami merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dengan syarat dan prosedur tertentu.

Seseorang yang akan melakukan perkawinan poligami harusnya memiliki izin dari istri pertama dan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan menjabarkan alasannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana disebutkan dalam aturan-aturan tersebut seorang suami baru bisa berpoligami apabila memang sanggup memenuhi syarat dan salah satu alasan tersebut.

Terdapat beberapa permohonan izin poligami pada tahun 2015 hingga maret 2019 oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang berjumlah 76 permohonan yang masuk, 64 permohnan izin poligami yang dikabulkan. 12 permohonan izin poligami yang ditolak, hanya 32 putusan yang dapat diakses dan 44 putusan yang tidak bisa diakses. Dari 32 putusan izin poligami rata-rata poligami terjadi

karena adanya hubungan yang sudah dulu terjalin antara pemohon dan calon istri pemohon. Permohonan izin poligami yang diajukan sama sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang, namun demikian majelis hakim dengan alasan dan pertimbangan tertentu pada akhirnya mengabulkan permohonan izin poligami.

Hal ini dapat terjadi karena banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengelabui hukum, tetapi yang jelas tindakan itu adalah perbuatan melawan hukum, karena itu tidak dilindungi oleh hukum. Misalkan, poligami dalam iddah dan poligami akibat berkhawat.² Padahal menurut prosedur yang ada dalam perundang-undangan negara kita, permohonan poligami bisa dikabulkan apabila memenuhi ketentuan syarat alternative dan syarat kumulatif. Diantara kasus ini syarat kumulatif dinyatakan terpenuhi, walaupun diantaranya ada alasan yang kurang masuk akal, seperti alasan suami yang ingin memiliki anak lagi, suami takut terjadi hal-hal yang melanggar norma.

Akibatnya setelah melakukan poligami salah satu istrinya tidak mendapatkan haknya karena ternyata suami tidak bisa berlaku adil atau suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Munculnya fenomena ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, oleh karena itu penyusun tertarik mengangkat dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo”**.

²M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.93.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diterapkan dalam proses permohonan izin poligami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan dengan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan

kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa”.

Sedangkan dalam Pasal 2 KHI menegaskan bahwa:

“Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

1.5.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pasal 2 Bab II KHI menyebutkan bahwa makna perkawinan adalah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.³

³Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004, Hlm.7

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur- unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu hubungan hukum;
- b. Adanya seorang pria dan wanita;
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- d. Dilakukan menurut Undang-undang dan menurut hukum yang beraku.

1.5.3 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa :

“Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 berbunyi:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya. Selanjutnya menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (Enam belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang

dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai batas umur yang ditentukan. Pada dasarnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri di muka pegawai Burgerlijke Stand itu dengan membawa dua orang saksi.⁴

Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusnya perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata).

Sedangkan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinana, yaitu :

1. Calon Suami.
2. Calon Isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.

1.5.4 Asas-asas Perkawinan

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 27

Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka didalam Undang- undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁵

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

- b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itudan disamping itu tiap-tiap perkawinan sah menurut perUndang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap

⁵ Lutfhi Sukalam, *Kawin Kontrak dalam Hukum Nasional Kita*, Tangerang: CV. Pamulang, 2005, hlm. 1

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau akta.

c. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan Usia Perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus siap secara lahiriyah untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin

baik bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Mempersukar Perceraian.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang untuk pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Kedudukan Suami Istri Seimbang.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

g. Asas Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁶ Dalam garis KHI diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 8

1.6 Tinjauan Tentang Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Poligami dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Istilah poligami telah menggantikan istilah poligini di masyarakat. Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat.⁷

1.6.1 Pengertian Poligami Menurut Undang-undang

Menurut Undang-undang poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:

“Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik Pasal demi Pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.85.

Dengan adanya Pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.⁸

1.6.2 Pengertian Poligami Menurut Hukum Islam

Secara historis, poligami sudah dipraktikkan dalam kehidupan di masyarakat sebelum Islam lahir. Ajaran Islam mentransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, dan dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya”

Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan dengan jelas berupa Ijab Kabul oleh pengantin laki-laki yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.⁹

⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 32. (selanjutnya disingkat Hilman I)

⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Studi Pustaka Muhammadiyah., 1960, Hlm. 1.

Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁰

1.6.3 Dasar Hukum Poligami

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.

Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Depag RI, 1997).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, Hlm.158. (selanjutnya disingkat Hilman II)

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer

1.6.4 Alasan Poligami

Dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 alasan untuk melakukan perkawinan poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Kewajiban seorang istri adalah mentaati Allah SWT dengan melalui perantara suami, sehingga apabila dikatakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri artinya istri tidak mentaati Allah SWT sebagaimana melalui perantara sang suami.

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan istri yang

keadaannya demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang tepat daripada menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri. Akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa terkait dengan alasan ini dalam memberikan izin poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak istri. Alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas bersifat fakultatif artinya salah satu saja dari tiga hal itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan.

Terdapat pula alasan yang tidak tercantum pada Undang-undang yang tergolong poligami liar yaitu:

1. Poligami dalam masa iddah

Poligami terjadi saat seorang laki-laki mengajukan cerai talak yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri. Pada saat itu istri memiliki masa iddah, di mana suami berhak rujuk selama masa istri dalam masa iddah¹¹, ketentuan masa iddah terdapat dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 Ayat

¹¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam* Pasal 118

2 KHI. Selama masa iddah mantan istri haram melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak bagi mantan suami sehingga suami dapat menikah dengan wanita lain dan sebelum masa iddah tersebut selesai tercapailah kata sepakat antara mereka berdua untuk rujuk, maka secara tidak langsung suami memiliki dua orang istri. Dalam kasus ini, satu sisi tindakan suami tersebut dapat dibenarkan menurut Pasal 146 KHI dan Pasal 131 Ayat 3 KHI. Akan tetapi dari aspek lain, tindakan suami itu dapat dipandang sebagai modus penyelundupan hukum dan telah melanggar hukum.

2. Poligami akibat berkhawat

Berkhawat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mukhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki istri yang kemudian diketahui oleh orang lain sehingga laki-laki harus menikahi perempuan tersebut yang mengakibatkan laki-laki ini memiliki dua orang istri atau lebih.¹²

1.6.5 Syarat Poligami

Apabila ada seorang suami yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-undang ini sebenarnya hanyalah pengecualian ketika dalam keadaan terpaksa atau darurat.

¹² M. Anshary MK, *Op, cit*, Hlm. 93.

Suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Syarat-syarat poligami tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 55, 56, 57, 58 Kompilasi hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila untuk berpoligami dengan syarat-syarat dibawah ini:

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dijelaskan pula dalam Komilasi hukum Islam Pasal 55 dan 56 yaitu:

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam ini bersifat kumulatif, artinya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami kepada seseorang suami apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Pada Pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975.

1.6.6 Prosedur Poligami

Pengadilan Agama menurut kompetensinya, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang salah satunya tentang perkawinan. Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

1.6.7 Akibat Hukum

Akibat hukum dari poligami yang tidak sesuai dengan syarat yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sang istri akan tidak mendapatkan hak-haknya, yaitu suami akan berlaku adil kepada istri-istrinya, yang mengakibatkan adanya perceraian. Dan apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan secara diam-diam, perkawinan poligami tersebut berakibat menimbulkan keabsahan perkawinan tersebut yang dilakukan secara diam-diam, terhadap harta bersama isteri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka, kemudian terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada status anak menjadi tidak sah.¹³

1.7 Tinjauan Tentang Efektivitas

1.7.1 Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

¹³ Wawancara Panitera Muda Permohonan, Hanim Makhosiat, Pengadilan Agama Sidoarjo

1.7.2 Efektivitas Menurut Hukum

Efektivitas Hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum dapat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.¹⁴

1.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 45

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seharusnya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011, hlm 71

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian¹⁷. Dalam hal ini penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari suatu penelitian hukum.

Jenis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya menggunakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹⁸. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.57.

¹⁸Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prerada media Grup, 2016, hlm. 150

proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁹.

Dengan demikian penelitian ini dapat diperjelas yaitu menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang “Impementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap poligami sesuai dengan aturan hukum yang ada. Serta memahami faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal tersebut sehingga kurang efektif.

1.8.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara dan juga berasal dari jawaban responden terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁰.

Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 112

²⁰Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 180

sebagainya²¹. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berhubungan dengan permasalahan yang terkait, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya²².

²¹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 181

²²*Ibid*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

1.8.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden, untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara langsung. Wawancara akan ditujukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Angket atau kusioner

Angket atau kusioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan. Angket bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian memperoleh

²³ Zainuddin Alim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 106

informasi sedetail dan seakurat mungkin. Angket atau kusioner ditujukan kepada beberapa pasangan yang menjalani pernikahan poligami.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui penerapan Pasal 4 mengenai syarat berpoligami yang terjadi di masyarakat.²⁴

1.8.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian metode kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh²⁵.

1.8.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti akan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan

²⁴ Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm. 167-169

²⁵ Mukti Fajar ND, *Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156

Agama Sidorajo, Kantor Urusan Agama (KUA) dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan poligami.

1.8.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 5 (enam) bulan, dimulai dari bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.8.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo”**.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

Bab Pertama, adalah menjelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi yang juga didalamnya menjelaskan tentang tujuan penelitian serta manfaat praktis dan manfaat teoritis, bab ini juga dibahas mengenai kajian pustaka dimana kajian pustaka berisi teori-teori dan peraturan mengenai perkawinan dan poligami, metodologi

penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Data-data diperoleh melalui literatur, referensi-referensi, wawancara, makalah, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Bab Kedua membahas tentang bagaimana penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai implementasi izin poligami dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sub bab kedua membahas mengenai tentang analisa pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab ketiga membahas tentang factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. Di dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sub bab kedua membahas mengenai hambatan dan upaya dari pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi ini.